



PUTUSAN

Nomor : 180/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PUNGKI SAWITRI, S.SOS. binti SOEPATAH SALEH,Apt. umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Pasanggrahan VI/9 A, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 April 2012, memberikan kuasa kepada **RACHEL PERTIWI PUDJIATI, SH.** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di jalan Mliwis No. 34 Madiun. semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**.

MELAWAN

HERU SANTOSA, SE. bin MOELIANI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Pasanggrahan VI/9A, Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2011, memberi kuasa kepada **ARIEF PURWANTO, SH. MH. dan SUKRIYANTO, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum Arief Purwanto & Partners beralamat di Jalan Usada Sari No. 15-B Rejomulyo Kota Madiun, semula sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Madiun, tanggal 12 April 2012 M, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H, Nomor: 233/Pdt.G/2011/PA.Mn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa harta berupa :
 - Uang angsuran yang telah dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat selama 62 bulan dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.755.549,- sehingga berjumlah Rp. 108.844.038,- dan selain itu menjadi tanggungan/kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk melunasi sisa kredit sejak mereka bercerai yaitu Juli 2011 sampai Mei 2023 dari Tanah dan Bangunan yang terletak di Perumahan Bumi Mas Blok B/23 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, dengan Sertipikat Hak Milik No.2696, atas nama pemegang hak Ny. Pungki Sawitri, S.Sos. istri Heru Santosa, SE.;
 - Uang tabungan hasil dari penjualan kendaraan roda empat(mobil) Avanza Nopol AE 732 BA, atas nama Heru Santosa sebesar Rp. 121.000.000,- (seratus dua puluh satu juta rupiah) pada Bank BNI 46 cabang Madiun dengan rekening nomor: 0036602867 atas nama Pungki Sawitri dan jika ternyata rekening tersebut kosong, maka Tergugat berkewajiban untuk menggantinya;
Adalah merupakan harta bersama (gono gini) yang diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan oleh karena harta tersebut merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Tergugat dan hubungan tali perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena cerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun No. 054/Pdt.G/2011/PA.Mn., maka harta tersebut haruslah dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan apabila harta bersama (gono gini) pada poin 2 diatas didalam pembagiannya mengalami kendala atau kesulitan, maka tanah dan bangunan milik Penggugat dengan Tergugat yang terletak di Perumahan Bumi Mas Blok B/23 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun dengan sertipikat hak milik No.2696 atas nama pemegang hak Ny. Pungki Sawitri,S.Sos. isteri Heru Santosa, SE., maka harta bersama (gono gini) tersebut haruslah dijual dengan cara lelang dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan (lelang) tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

5. Menyatakan bahwa Sita Persamaan yang diletakkan atas harta bersama tersebut adalah sah dan berharga;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI.

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI/REKONPENSI.

Membebaskan kepada Penggugat asal/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.369.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun, bahwa Tergugat pada tanggal 20 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 12 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H. Nomor : 233/Pdt.G/2011/PA.Mn. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut pada tanggal 23 April 2012;

Membaca memori banding Tergugat/Pembanding tertanggal 30 April 2012, memori tersebut telah disampaikan pula kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 9 Mei 2012, dan Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori tertanggal 14 Mei 2012 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 15 Mei 2012 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 15 Mei 2012.;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 21 Mei 2012 Nomor : 233/Pdt.G/2011/PA. Mn. yang menerangkan baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/ Terbanding tidak memeriksa berkas perkara(Inzage);

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding yang menyangkut tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Bumi Mas Blok B/23 (point 4.1) walupun diakui oleh Tergugat/Penbanding sebagai harta bersama, namun obyek tersebut masih dalam angsuran/cicilan dan hal itu diakui oleh Penggugat/Terbanding, dengan demikian gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dipandang Prematur atau belum saatnya untuk digugat karena belum menjadi harta bersama secara murni masih terikat dengan hutang dari pihak Bank, oleh karena gugatan terhadap obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding mengenai uang hasil penjualan mobil Avanza sebesar Rp. 121.000.000,- yang tersimpan dalam rekening Tergugat/Pembanding (point 4.2) telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding bahwa penjualan mobil tersebut dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat/Terbanding dan terjadinya sebelum perceraian dan uang hasil penjualan mobil tersebut telah dipergunakan untuk membayar angsuran mobil tersebut sebesar Rp.68.605.295,- sesuai bukti (T.6) dan sisanya digunakan untuk kepentingan keluarga dan kebutuhan sekolah anak sesuai bukti (T.7);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding terhadap uang hasil penjualan mobil tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan photo copy print out rekening Tergugat/Pembanding bukti (P.2), namun alat bukti tersebut disamping tidak diajukan dengan aslinya juga didalam alat bukti tersebut tidak menunjukkan bahwa uang yang disimpan tersebut merupakan hasil dari penjualan mobil, dengan demikian Penggugat/Terbanding dipandang tidak mampu membuktikan keberadaan uang dari hasil penjualan mobil tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding terhadap obyek tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan Penggugat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima dan sebagian yang lain ditolak, maka sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek tersebut harus diangkat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 12 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1433 H, Nomor : 233/Pdt.G/2011/PA.Mn. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri;

- Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat/Terbanding sebagian dan menolak selebihnya;
- Memerintahkan Pengadilan Agama Kota Madiun untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa;
- Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 4.396.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H. dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs.H. Shofrowi, SH.M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.M. Alwi Mallo, MH. dan Drs. H. Bunyamin, SH. masing-masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Mei 2012, nomor : 180/Pdt.G/2012/PTA. Sby. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu Hj.Roesiyati SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak Pembanding dan Terbanding

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. M.ALWI MALLO, M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs.H. SHOFROWI, SH.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. ROESIYATI, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

**PANITERA PENGADILAN TI NGGI AGAMA
SURABAYA,**

RACHMADI SUHAMKA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)